



## Rekonstruksi Fiqih Waris atas Aset Digital dan Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Ahli Waris

**Miftakur Rohman<sup>1</sup>**

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik<sup>1</sup>

[Miftah.care86@gmail.com](mailto:Miftah.care86@gmail.com)

**Muhammad Farhan Safitiyanto<sup>2</sup>**

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik<sup>2</sup>

[muhammadfarhansafitiyanto@gmail.com](mailto:muhammadfarhansafitiyanto@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v9i1.1025>

### **Abstract**

*The digital revolution has spawned new assets such as cryptocurrency, non-fungible tokens (NFTs), monetized accounts, and digital estates that are increasingly dominant in the Indonesian economy; however, these inheritance objects have not been explicitly addressed by classical fiqh mīrāth provisions or the Compilation of Islamic Law (KHI), creating a legal vacuum that threatens legal certainty and the protection of heirs' rights. This study aims to reconstruct inheritance fiqh regarding digital assets and cryptocurrency within the perspective of Indonesian Islamic Family Law to ensure proportional and equitable protection of heirs' rights. Employing a normative-empirical legal research method with a conceptual approach, maqāṣid asy-syari'ah, and juridical-empirical analysis of religious court decisions from 2020–2025 as well as in-depth interviews with judges and practitioners, this research analyzes the concept of māl in fiqh and judicial practice. The results indicate that digital assets fulfill the pillars of māl functionally (manfa'ah, taṣarruf, ḥifẓ); however, judicial practice remains trapped in three inconsistent patterns avoidance, proportional inclusion, and expert-assisted valuation which systematically threaten the rights of female and child heirs due to the absence of valuation guidelines and private key escrow mechanisms. This study formulates a new fiqh maxim based on ḥifẓ al-māl and ḥifẓ an-nasl and proposes a digital estate declaration to guarantee legal certainty and equitable distribution. This original contribution expands the frontier of contemporary uṣhul fiqh by introducing a digital māl taxonomy in Islamic inheritance and opens an interdisciplinary discourse on Islamic family law, fintech, and blockchain..*

**Keywords:** Digital Assets; Cryptocurrency; Inheritance Fiqih; Islamic Family Law; Maqāṣid asy-Syari'ah.

### **Abstrak**

Revolusi digital telah melahirkan aset baru berupa cryptocurrency, non-fungible token (NFT), akun monetized, dan digital estate yang semakin dominan dalam perekonomian

Indonesia, namun objek waris ini belum tersentuh secara eksplisit oleh fiqih *mīrāth* klasik maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga menimbulkan kevakuman hukum yang mengancam kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi fiqih waris atas aset digital dan cryptocurrency dalam perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia untuk menjamin perlindungan hak ahli waris secara proporsional dan berkeadilan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, *maqāṣid asy-syari'ah*, dan analisis yuridis-empiris terhadap putusan pengadilan agama 2020–2025 serta wawancara mendalam dengan hakim agama dan praktisi, penelitian ini menganalisis konsep *māl* dalam fiqih dan praktik peradilan. Hasil menunjukkan bahwa aset digital memenuhi rukun *māl* secara fungsional (*manfa'ah, taṣarruf, hifz*), namun praktik peradilan masih terjebak dalam tiga pola inkonsisten avoidance, proportional inclusion, dan expert-assisted valuation yang secara sistematis mengancam hak ahli waris perempuan dan anak akibat ketiadaan pedoman valuasi dan mekanisme escrow private key. Penelitian ini merumuskan kaidah fiqih baru berbasis *ḥifz al-māl dan ḥifz an-nasl* serta mengusulkan digital estate declaration guna menjamin kepastian hukum dan keadilan distribusi. Kontribusi orisinal ini memperluas frontier ushul fiqih kontemporer dengan memperkenalkan *taxonomi māl* digital dalam kewarisan Islam dan membuka wacana *interdisipliner* hukum keluarga *fintech blockchain*.

**Kata Kunci:** *Aset Digital; Cryptocurrency; Fiqih Waris; Hukum Keluarga Islam; Maqāṣid asy-Syari'ah*

## **Pendahuluan**

Revolusi industri 4.0 telah melahirkan transformasi fundamental dalam struktur kepemilikan ekonomi, di mana aset digital berupa cryptocurrency, non-fungible token (NFT), akun monetized, konten berlisensi, dan digital estate kini semakin dominan dalam perekonomian masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi sistem hukum waris Islam, mengingat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama peradilan agama di Indonesia masih berorientasi pada konsep *māl* yang bersifat fisik dan tangible,<sup>2</sup> sehingga menciptakan vacuum hukum yang signifikan terhadap objek waris baru yang bersifat intangible dan volatil.<sup>3</sup> Data empiris menunjukkan bahwa volume perdagangan cryptocurrency di Indonesia mencapai nilai triliunan rupiah, dengan jumlah pengguna yang terus meningkat secara eksponensial, namun regulasi yang mengatur aset digital tersebut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan belum secara eksplisit mengakomodasi aspek kewarisan.<sup>4</sup> Dalam perspektif fiqih klasik, konsep *māl* mensyaratkan adanya manfaat (*manfa'ah*), kemampuan

---

<sup>1</sup> W Soleman, S Ambo, dan M D Thalita, "Fiqih mawaris dan hukum adat waris Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2022), 92 <<https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>>.

<sup>2</sup> Miftakur Rohman, "Hukum Waris Islam: Solusi Akhir Untuk Ketimpangan Sosial Terhadap Perempuan," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2.2 (2022), 431–46.

<sup>3</sup> A Suhaili, "Integrasi maqasid al-syari'ah dalam praktik peradilan agama di Indonesia: Studi alternatif penyelesaian sengketa keluarga," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 6.1 (2025), 1–15.

<sup>4</sup> S Rosyida dan D Nugraheni, "Wasiat melebihi sepertiga harta warisan akibat adanya ahli waris dzawil arham perspektif hukum kewarisan Islam," *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 6.1 (2024), 131–46.

## **Rekonstruksi Fiqih Waris atas Aset Digital dan Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Ahli Waris – Miftakur Rohman dan Muhammad Farhan Safitiyanto**

pemanfaatan (*taṣarruf*), dan kemungkinan disimpan (*hifz*), yang ketiganya dapat diperdebatkan dalam konteks aset digital yang nilainya fluktuatif dan kepemilikannya bersifat anonim melalui sistem blockchain.<sup>5</sup>

Praktik peradilan agama di Indonesia menghadapi dilema yuridis ketika terdapat sengketa waris yang melibatkan aset cryptocurrency, karena hakim agama tidak memiliki pedoman teknis yang jelas untuk menilai, mengidentifikasi, dan membagi aset digital tersebut kepada ahli waris.<sup>6</sup> Lebih lanjut, prinsip 'adl dalam pembagian waris Islam yang mensyaratkan proporsionalitas dan ketidak diskriminatifan menjadi terancam ketika aset digital tidak dapat diidentifikasi dengan jelas karena sifatnya yang terenkripsi dan tidak terpusat.<sup>7</sup> Fenomena ini semakin diperparah dengan adanya cross-border nature dari cryptocurrency yang melewati yurisdiksi nasional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan peradilan agama dan penerapan hukum yang relevan.<sup>8</sup> Berangkat dari urgensi empiris tersebut, maka diperlukan rekonstruksi fiqih waris yang responsif terhadap perkembangan teknologi untuk menjamin perlindungan hak ahli waris secara komprehensif dan berkeadilan.

Penelitian terdahulu mengenai fiqih mawaris di Indonesia telah berkembang secara signifikan, baik dari perspektif doktrinal maupun empiris. Soleman et al. mengkaji relasi antara fiqih mawaris dan hukum adat waris Indonesia, menemukan bahwa harmonisasi kedua sistem hukum tersebut masih menghadapi tantangan pada tataran praktik pembagian harta waris di masyarakat.<sup>9</sup> Studi yang dilakukan oleh Lubis mengenai implementasi pembagian harta warisan di Desa Kota Pari menunjukkan bahwa praktik *faraidh* di tingkat lokal masih dipengaruhi oleh norma sosial dan kekuatan struktural keluarga, sehingga seringkali menyimpang dari ketentuan fiqih klasik.<sup>10</sup> Dalam konteks keadilan gender, Sriani menganalisis pembagian waris berkeadilan gender dalam perspektif fiqih mawaris kontemporer, mengusulkan reinterpretasi 'adl yang tidak hanya bersifat kuantitatif namun juga kualitatif dengan mempertimbangkan kontribusi nyata ahli waris terhadap harta benda.<sup>11</sup> Suhaili memperkenalkan integrasi *maqāṣid asy-syari'ah* dalam praktik peradilan agama sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga, menekankan bahwa pendekatan *maqashid* dapat memberikan fleksibilitas yuridis tanpa mengorbankan kedalaman teori fiqih.<sup>12</sup> Wahyu et al. menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip *maqasid syariah*,

---

<sup>5</sup> A Hermanto, *Maqashid al-syari'ah: Metode ijtihad dan pembaruan hukum keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

<sup>6</sup> S M Subeitan, "Ketentuan waris dan problematikanya pada masyarakat Muslim Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1.2 (2021), 113 <<https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>>.

<sup>7</sup> E Sriani, "Fiqih mawaris kontemporer: Pembagian waris berkeadilan gender," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 133 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>>.

<sup>8</sup> J I Rich dan B Djaja, "Bagaimana keberlakuan hak waris di Indonesia," *Unes Law Review*, 6.2 (2023), 6688-93.

<sup>9</sup> Soleman, Ambo, dan Thalita.

<sup>10</sup> S Lubis, "Implementasi pembagian harta warisan di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Serdang Bedagai," *Journal of Social Science Research*, 3.2 (2023), 1-12.

<sup>11</sup> Sriani.

<sup>12</sup> Suhaili.

menunjukkan bahwa prinsip *hifzh al-māl* dapat menjadi landasan perlindungan aset keluarga dalam konteks modern.<sup>13</sup>

Rosyida dan Nugraheni mengkaji wasiat yang melebihi sepertiga harta warisan dalam perspektif hukum kewarisan Islam, menemukan bahwa praktik wasiat wajibah dapat menjadi instrumen untuk melindungi ahli waris yang tidak tercakup dalam sistem *faraidh* klasik.<sup>14</sup> Pulungan menganalisis kewarisan *mafqud* dari perspektif hukum perdata Islam dan hukum perdata Barat, memberikan perbandingan yang kaya mengenai bagaimana sistem hukum yang berbeda menangani ketidakpastian status pewaris.<sup>15</sup> Muntafi meneliti problematika kewarisan dalam kondisi bencana alam yang menyebabkan *mafqud*, menunjukkan bahwa fiqh memiliki kapasitas adaptif untuk menangani situasi darurat yang tidak diatur dalam teks klasik.<sup>16</sup>

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Wardi mengenai sengketa waris dalam perspektif hukum Islam menekankan bahwa ketahanan keluarga sangat bergantung pada kepastian hukum dalam pembagian waris.<sup>17</sup> Hidayat menganalisis distribusi aset keluarga dan ketahanan ekonomi rumah tangga Muslim, menemukan bahwa ketidakadilan dalam pembagian waris berdampak langsung pada ketahanan sosial-ekonomi keluarga.<sup>18</sup> Noviarni mengkaji kewarisan dalam hukum Islam Indonesia secara komprehensif, menunjukkan bahwa KHI masih memiliki banyak lacuna yang perlu diisi melalui pengembangan fiqh kontemporer.<sup>19</sup> Fathurrahman meneliti relevansi fiqh mawaris dalam ketahanan sosial keluarga, memperkuat argumen bahwa sistem waris Islam memiliki fungsi sosial yang strategis.<sup>20</sup> Aditya et al. menganalisis prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di pengadilan agama, menemukan bahwa mediasi menjadi alternatif efektif untuk mengurangi beban peradilan.<sup>21</sup> Rizkan et al. mengkaji literasi hukum dalam pembagian waris berdasarkan kaidah hukum Islam, menunjukkan bahwa rendahnya literasi menjadi hambatan utama dalam implementasi *faraidh* yang ideal.<sup>22</sup> Puteh dan Tanjung menganalisis kesadaran hukum masyarakat Muslim terhadap hukum kewarisan Islam, menemukan bahwa

---

<sup>13</sup> W Wahyu, M A Sya'bani, dan S Permana, "Hak waris dan keadilan: Menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip maqasid syariah," *Jurnal Studi Inovasi*, 4.2 (2024), 11-21 <<https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>>.

<sup>14</sup> Rosyida dan Nugraheni.

<sup>15</sup> K S Pulungan, "Kewarisan mafqud menurut perspektif hukum perdata Islam dan hukum perdata Barat," *Jurnal Hukum Islam*, 6.5 (2023), 1-15.

<sup>16</sup> A Z Muntafi, "Bencana alam, hukum waris Islam, mafqud," *Qanun: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 16.3 (2026), 1-15.

<sup>17</sup> M Wardi, "Sengketa warisan dalam perspektif hukum Islam dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Islam*, 15.2 (2020), 210-25.

<sup>18</sup> R Hidayat, "Distribusi aset keluarga dan ketahanan ekonomi rumah tangga Muslim," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Sosial*, 10.3 (2022), 155-68.

<sup>19</sup> D Noviarni, "Kewarisan di hukum Islam Indonesia," *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.Juni (2021), 62-75.

<sup>20</sup> M Fathurrahman, "Fiqh mawaris dan relevansinya dalam ketahanan sosial keluarga," *Al-Ahkam: Jurnal Studi Hukum Islam*, 30.1 (2020), 22-35.

<sup>21</sup> M Aditya et al., "Prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di pengadilan agama," *Jurnal Hukum Keluarga*, 1.1 (2023), 41-53.

<sup>22</sup> M Rizkan, "Literasi hukum: Pembagian warisan berdasarkan kaidah hukum Islam," *Journal of Excellence, Humanities and Religiosity*, 1.1 (2024), 1-15.

## ***Rekonstruksi Fiqih Waris atas Aset Digital dan Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Ahli Waris – Miftakur Rohman dan Muhammad Farhan Safitiyanto***

kesadaran hukum masih rendah terutama di daerah terpencil.<sup>23</sup> Kahfi meneliti hubungan antara kemampuan matematika dan pemahaman *faraidh*, menunjukkan bahwa kompleksitas perhitungan waris menjadi hambatan psikologis bagi sebagian masyarakat.<sup>24</sup> Hermanto memperkenalkan *maqashid asy-syari'ah* sebagai metode *ijtihad* dan pembaruan hukum keluarga Islam, memberikan landasan teoritis yang kuat untuk rekonstruksi fiqih.<sup>25</sup>

Dzhofron mengidentifikasi *maqashid syariah* pada pembagian waris, menunjukkan bahwa tujuan syariah dapat menjadi koreksi terhadap *literalisme* tekstual dalam fiqih mawaris.<sup>26</sup> Fauza menganalisis perspektif hukum waris dalam ekonomi syariah, memberikan wawasan mengenai bagaimana aset produktif dapat diintegrasikan dalam sistem kewarisan.<sup>27</sup> Subeitan mengkaji ketentuan waris dan problematikanya pada masyarakat Muslim Indonesia, menemukan bahwa pluralisme hukum Islam, adat, dan hukum negara menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan.<sup>28</sup> Syarifah dan Aluf menganalisis hukum waris Islam dalam rancangan UU Waris, memberikan proyeksi mengenai arah reformasi hukum waris nasional.<sup>29</sup> Rich dan Djaja mengkaji keberlakuan hak waris di Indonesia secara umum, menunjukkan bahwa sistem hukum waris nasional masih fragmentaris.<sup>30</sup> Lubis meneliti pembelajaran fiqih mawaris di madrasah, menunjukkan bahwa pendidikan waris Islam perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan kontemporer.<sup>31</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, terdapat beberapa celah penelitian yang signifikan. Pertama, penelitian terdahulu seperti Soleman et al., Lubis, dan Subeitan berfokus pada aspek doktrinal dan praktik pembagian waris terhadap objek tangible yang konvensional, namun belum ada yang secara spesifik menganalisis fiqih waris atas aset digital dan cryptocurrency yang bersifat intangible dan volatil. Kedua, studi mengenai *maqashid asy-syari'ah* dalam konteks waris sebagaimana dikembangkan oleh Suhaili, Wahyu et al., dan Hermanto masih bersifat umum dan belum diaplikasikan secara spesifik pada problematika aset digital, sehingga potensi *ijtihad* berbasis *maqashid* dalam konteks blockchain assets belum tereksplorasi secara maksimal. Ketiga, penelitian tentang reformasi hukum keluarga seperti yang dilakukan Rosyida dan Nugraheni, Sriani, serta Rahman dan Andaryuni berfokus pada isu gender dan keadilan dalam pembagian waris konvensional, namun belum mengintegrasikan

---

<sup>23</sup> Z Puteh dan D Tanjung, "Kesadaran hukum masyarakat Muslim terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia," *Al-Maslahah*, 11.1 (2023), 31–45 <<https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3907>>.

<sup>24</sup> A Kahfi, "Hubungan hasil belajar matematika dengan hasil belajar *faraidh* dalam pembelajaran fiqih mawaris," *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2.1 (2022), 10–18 <<https://doi.org/10.57008/jjp.v2i01.75>>.

<sup>25</sup> Hermanto.

<sup>26</sup> D Dzhofron, "Identifikasi *maqashid syariah* pada pembagian waris," *Jurnal Ilmiah*, 5.1 (2016), 1–15.

<sup>27</sup> N N Fauza, "Perspektif hukum waris dalam ekonomi syariah," *Journal Islamic Education*, 1.4 (2023), 1–10.

<sup>28</sup> Subeitan.

<sup>29</sup> M Syarifah dan W Aluf, "Analisis hukum waris Islam dalam rancangan UU waris (Kajian dampak dan implikasi pada praktik pembagian warisan di Indonesia)," *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 6.1 (2023), 41–48.

<sup>30</sup> Rich dan Djaja.

<sup>31</sup> Lubis.

dimensi teknologi digital yang mengubah karakteristik objek waris secara fundamental. Keempat, studi empiris mengenai praktik peradilan agama seperti Aditya et al.,<sup>32</sup> Pulungan, dan Muntafi menunjukkan bahwa hakim agama menghadapi kesulitan yuridis ketika menangani objek waris baru, namun tidak ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis bagaimana peradilan agama seharusnya menangani aset cryptocurrency yang memerlukan keahlian teknis dan yuridis khusus. Kelima, penelitian mengenai ketahanan keluarga dan distribusi aset seperti Wardi, Hidayat, dan Fathurrahman menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dalam waris berdampak negatif pada stabilitas sosial-ekonomi keluarga, namun belum ada kajian yang menghubungkan fenomena aset digital dengan ketahanan keluarga Muslim di Indonesia. Keenam, literatur mengenai literasi hukum waris seperti Rizkan et al.<sup>33</sup>,

Puteh dan Tanjung, serta Kahfi<sup>34</sup> menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem *faraidh* menjadi hambatan implementasi, namun belum ada yang mengkaji literasi hukum waris dalam konteks aset digital yang memerlukan pemahaman teknologi tambahan. Ketujuh, kajian mengenai ekonomi syariah dan aset produktif seperti Fauza dan Noviarni belum menjangkau aset digital sebagai objek waris yang memiliki karakteristik unik berupa fluktuasi nilai, anonimitas, dan kompleksitas akses. Oleh karena itu, celah penelitian ini terletak pada kebutuhan akan rekonstruksi fiqh waris yang secara spesifik merespons fenomena aset digital dan cryptocurrency, dengan menggunakan pendekatan *maqashid asy-syari'ah* dan analisis yuridis empiris terhadap praktik peradilan agama, untuk menjamin perlindungan hak ahli waris dalam era digital.<sup>35</sup>

Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk merekonstruksi fiqh waris atas aset digital dan cryptocurrency dalam perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia, dengan menggunakan pendekatan *maqashid asy-syari'ah* dan analisis yuridis-empiris. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *māl* dalam fiqh klasik dan kontemporer untuk menentukan apakah aset digital dan cryptocurrency memenuhi rukun dan syarat sebagai objek waris yang sah menurut hukum Islam. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan mengkaji prinsip *'adl* dalam sistem *faraidh* untuk merumuskan model pembagian aset digital yang proporsional dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan sifat intangible, volatilitas nilai, dan kompleksitas teknis dari blockchain assets. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis regulasi positif Indonesia termasuk KHI, UU Perkawinan, UU Nomor 4 Tahun 2023, dan peraturan terkait cryptocurrency untuk mengidentifikasi lacuna hukum yang mengatur aset digital sebagai objek waris. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan mengkaji praktik peradilan agama dalam menangani sengketa waris yang melibatkan aset digital, dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan agama dan wawancara mendalam dengan

---

<sup>32</sup> Aditya et al.

<sup>33</sup> Rizkan.

<sup>34</sup> Kahfi.

<sup>35</sup> Miftakur Rohman, "Eksistensi Mafqud (Solusi Atas Masa Tangguh Bagi Istri Dan Status Ahli Waris)," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 1.1 (2021), 1-14.

## ***Rekonstruksi Fiqih Waris atas Aset Digital dan Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Ahli Waris – Miftakur Rohman dan Muhammad Farhan Safitiyanto***

hakim agama untuk memahami tantangan yuridis dan teknis yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan kaidah fiqih baru berbasis *maqashid asy-syari'ah* khususnya prinsip *hifzh al-māl dan hifzh an-nasl* yang dapat menjadi landasan fatwa atau penetapan hakim agama dalam menangani waris atas aset digital. Akhirnya, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan bagi Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengembangkan pedoman teknis dan fatwa yang responsif terhadap perkembangan teknologi dalam konteks kewarisan Islam.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga Islam kontemporer dengan memperkenalkan konsep *māl* digital dalam fiqih waris, yang dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan studi hukum Islam dan teknologi (fintech dan blockchain). Penelitian ini juga memperkaya khazanah *ushul fiqih* dengan mengaplikasikan *maqashid asy-syari'ah* pada problematika aset digital, sehingga memperluas metodologi ijtihad kontemporer. Secara praktis, penelitian ini memberikan landasan yuridis bagi hakim agama dalam menangani sengketa waris yang melibatkan aset digital dan cryptocurrency, melalui rumusan kaidah fiqih yang jelas dan operasional. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi legislator dan pembuat regulasi untuk mengembangkan KHI atau peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengakomodasi aset digital sebagai objek waris.

Bagi praktisi hukum termasuk pengacara, notaris, dan konsultan hukum penelitian ini memberikan panduan teknis dalam menyusun estate planning untuk klien yang memiliki aset digital, termasuk pengaturan private key, smart contract, dan digital will. Bagi lembaga keagamaan seperti MUI dan Dewan Syariah Nasional, penelitian ini memberikan landasan fatwa mengenai status hukum cryptocurrency sebagai *māl* dan cara penanganannya dalam sistem waris Islam. Bagi masyarakat Muslim secara umum, penelitian ini meningkatkan literasi hukum waris dalam era digital, sehingga masyarakat dapat melakukan perencanaan waris yang lebih baik dengan mempertimbangkan aset digital. Secara akademis, penelitian ini membuka wacana interdisipliner antara hukum Islam, teknologi informasi, dan ekonomi digital, yang dapat memicu penelitian-penelitian lanjutan mengenai aspek-aspek lain dari hukum keluarga Islam dalam era digital, seperti nafkah, maskawin, dan harta bersama yang melibatkan aset cryptocurrency.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang mengintegrasikan analisis doktrinal dengan pengujian empiris terhadap praktik peradilan agama.<sup>36</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual untuk

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014).

menganalisis konsep *māl* dalam fiqh, pendekatan *maqāṣid asy-syari'ah* untuk menjustifikasi rekonstruksi kaidah waris, serta pendekatan yuridis-empiris dan komparatif untuk mengkaji praktik peradilan dan regulasi aset digital. Data primer terdiri dari regulasi (KHI, UU Perkawinan, UU Nomor 4 Tahun 2023, fatwa MUI), putusan pengadilan agama periode 2020–2025 terkait waris dengan objek harta tidak berwujud, serta hasil wawancara mendalam dengan hakim agama dan praktisi hukum keluarga Islam. Data sekunder meliputi literatur fiqh, jurnal ilmiah, dan doktrin ulama kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan teknik purposive sampling, wawancara semi-terstruktur yang direkam dan ditranskripsi verbatim, serta studi kepustakaan sistematis.<sup>37</sup>

Analisis data dilakukan secara terintegrasi melalui analisis yuridis-normatif terhadap regulasi, analisis konseptual untuk menguji pemenuhan rukun *māl* oleh aset digital, dan analisis *maqāṣidī* berbasis prinsip *ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ an-nasl*. Data wawancara dianalisis dengan teknik analisis tematik kualitatif model Braun dan Clarke, sementara putusan pengadilan dianalisis dengan content analysis untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum hakim.<sup>38</sup> Untuk menjamin keabsahan, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan teknik, audit trail, serta peer debriefing dengan akademisi dan praktisi peradilan agama guna menguji kredibilitas interpretasi dan validitas rumusan kaidah fiqh yang direkonstruksi.

### **Status Aset Digital dan Cryptocurrency sebagai Objek Waris dalam Perspektif Fiqih**

Hasil analisis konseptual terhadap literatur fiqh klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa konsep *māl* dalam tradisi *usuliyin* dan *fuqaha* tidak secara eksplisit mensyaratkan keberwujudan fisik (materiality) sebagai prasyarat mutlak. Al-Ghazali, Ibn Qudamah, dan para ulama Hanafiyah mendefinisikan *māl* sebagai segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syar'i dan disimpan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang mencakup elemen *manfa'ah*, *taṣarruf*, dan *qabḍ*.<sup>39</sup> Dalam konteks ini, aset digital termasuk cryptocurrency, non-fungible token (NFT), akun monetized, dan digital estate memenuhi ketiga elemen tersebut secara fungsional. Cryptocurrency seperti Bitcoin dan *Ethereum* memiliki *manfa'ah* ekonomis yang nyata karena dapat diperdagangkan, dikonversi menjadi mata uang fiat, dan digunakan sebagai instrumen pembayaran dalam ekosistem yang mengakuinya. Kemampuan *taṣarruf* juga terpenuhi melalui mekanisme private key dan wallet yang memungkinkan pemilik melakukan transfer, penjualan, atau pewarisan. Namun demikian, analisis ini menemukan bahwa fiqh klasik tidak mengenal konsep kepemilikan anonymous dan decentralized sebagaimana diatur dalam sistem blockchain, sehingga terdapat lacuna

<sup>37</sup> Milles dan Saldana Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014).

<sup>38</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>39</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1100).

## ***Rekonstruksi Fiqih Waris atas Aset Digital dan Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Ahli Waris – Miftakur Rohman dan Muhammad Farhan Safitiyanto***

doktrinal mengenai bagaimana *qabḍ* dan taslim dilakukan terhadap objek yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terpusat dalam satu yurisdiksi.<sup>40</sup>

Temuan dari studi dokumen putusan pengadilan agama memperkuat argumen bahwa status aset digital sebagai *māl* masih menjadi dilema dalam praktik peradilan. Dari sepuluh putusan yang dianalisis menggunakan teknik content analysis, tujuh putusan tidak secara eksplisit menyebutkan cryptocurrency atau aset digital sebagai objek tersendiri dalam tuntutan, melainkan mencakupnya dalam kategori “harta lainnya” atau “tabungan” tanpa valuasi spesifik terhadap komponen digital.<sup>41</sup> Tiga putusan lainnya yang berasal dari Pengadilan Agama Jakarta, Surabaya, dan Makassar mencantumkan aset digital dalam daftar objek sengketa, namun pertimbangan hukum hakim terbatas pada penetapan kepemilikan berdasarkan bukti transaksi di bursa kripto lokal tanpa menganalisis status syar’i dari aset tersebut.<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan informan kunci memperlihatkan bahwa para hakim agama memahami cryptocurrency sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis, namun mereka menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah aset tersebut termasuk dalam definisi tirkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 KHI. Informan HA-01 menyatakan bahwa “hakim agama pada dasarnya mengikuti definisi harta yang luas, tetapi ketika dihadapkan pada private key dan fluktuasi harga yang ekstrem, kami tidak memiliki pedoman teknis untuk menilainya.”

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara prinsipil aset digital memenuhi rukun *māl* dalam fiqih, namun terdapat tiga problematika konseptual yang menghambat pengakuannya sebagai objek waris yang sah. Pertama, anonimitas kepemilikan dalam sistem blockchain menyulitkan verifikasi nasab dan hubungan kekeluargaan yang menjadi dasar kewarisan Islam. Kedua, volatilitas nilai yang tinggi menimbulkan ketidakpastian dalam penetapan tirkah pada saat *waqfat al-mirath* (saat meninggalnya pewaris), yang berimplikasi pada perhitungan *faraidh* yang tidak stabil. Ketiga, kompleksitas teknis akses melalui private key dan seed phrase menciptakan masalah baru mengenai siapa yang berhak menguasai aset setelah pewaris meninggal, terutama jika informasi akses tersebut tidak diwariskan secara eksplisit. Problematika ini menunjukkan bahwa rekonstruksi konseptual terhadap definisi *māl* dalam fiqih waris menjadi sangat urgen untuk mengakomodasi realitas ekonomi digital kontemporer.

### **Praktik Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Waris Aset Digital**

Analisis isi terhadap putusan pengadilan agama periode 2020–2025 mengungkapkan bahwa terdapat tiga pola utama dalam penanganan perkara waris

---

<sup>40</sup> Fauza.

<sup>41</sup> Rizkan.

<sup>42</sup> Syarifah dan Aluf.

yang melibatkan aset digital. Pola pertama adalah avoidance, di mana hakim secara implisit menghindari pengaturan aset digital dengan mengelompokkannya ke dalam kategori harta konvensional seperti tabungan atau investasi. Pola ini dominan dalam perkara di pengadilan agama kelas II yang memiliki keterbatasan akses terhadap ahli teknologi untuk melakukan valuasi aset digital. Pola kedua adalah proportional inclusion, di mana hakim mengakui keberadaan aset digital dalam tirkah namun membagi proporsinya berdasarkan nilai konversi pada saat sidang pertama, tanpa mempertimbangkan fluktuasi harga selama proses persidangan yang dapat berlangsung berbulan-bulan. Pola ketiga yang paling jarang ditemukan adalah expert-assisted valuation, di mana pengadilan menggandeng ahli teknologi informasi atau akuntan forensik untuk menilai aset digital, namun penetapan nilai tersebut tetap bersifat ad hoc dan tidak mengacu pada pedoman yang baku.

Hasil wawancara mendalam dengan lima informan kunci memperlihatkan bahwa praktik peradilan agama menghadapi kendala struktural dan kultural dalam menangani aset digital. Secara struktural, hakim agama tidak dilengkapi dengan pelatihan khusus mengenai teknologi *blockchain* dan mekanisme cryptocurrency, sehingga ketergantungan pada ahli luar menjadi tidak terhindari. Informan HA-03, seorang hakim pengawas bidang kewarisan, menyatakan bahwa “kami seringkali harus meminta pihak yang bersengketa untuk membawa bukti saldo dari bursa kripto, tetapi tidak ada aturan yang mengatur bagaimana jika bukti tersebut dipersoalkan keabsahannya.” Secara kultural, terdapat kecenderungan untuk mengutamakan kesepakatan damai (*sulh*) di luar mekanisme faraidh ketika objek waris melibatkan aset yang kompleks, karena hakim khawatir akan terjadi kesalahan penetapan yang berimplikasi pada ketidakadilan (*zulm*) terhadap salah satu pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun peradilan agama memiliki kapasitas adaptif melalui instrumen mediasi, ketiadaan pedoman teknis mengenai aset digital mengakibatkan praktik yang tidak konsisten dan rentan terhadap disparitas hasil putusan antar-daerah.

Lebih jauh, temuan menunjukkan bahwa perlindungan hak ahli waris—khususnya perempuan dan anak menjadi terancam dalam praktik peradilan yang tidak memiliki pedoman jelas mengenai aset digital. Dalam dua putusan yang dianalisis, ahli waris perempuan tidak mendapatkan bagian yang proporsional dari aset cryptocurrency karena hakim tidak dapat memverifikasi keberadaan aset tersebut dalam wallet pewaris. Dalam kasus lain, anak yang masih minor kehilangan hak warisnya atas aset digital karena tidak ada mekanisme wasiat *wajibah* atau hibah yang diatur untuk pengalihan private key kepada wali. Informan HA-05, seorang praktisi hukum keluarga Islam, menekankan bahwa “tanpa regulasi yang jelas, aset digital justru menjadi alat untuk menyembunyikan harta dari ahli waris yang berhak, karena tidak ada kewajiban pelaporan dan tidak ada mekanisme pengawasan.” Temuan ini mengindikasikan bahwa vacuum hukum dalam KHI tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menjadi celah bagi praktik harta gonogini yang tidak adil dan pengabaian hak-hak dasar ahli waris.

## ***Rekonstruksi Fiqih Waris atas Aset Digital dan Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Ahli Waris – Miftakur Rohman dan Muhammad Farhan Safitiyanto***

### **Tantangan Yuridis dan Teknis dalam Pembagian Waris Aset Digital**

Tantangan yuridis dalam pembagian waris aset digital bersumber pada ketiadaan regulasi positif yang secara eksplisit mengatur objek waris tidak berwujud dalam sistem kewarisan Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dirumuskan pada tahun 1991 sebelum era digital menggunakan terminologi “harta peninggalan” yang diinterpretasikan secara tradisional sebagai harta berwujud seperti tanah, bangunan, uang tunai, dan barang bergerak.<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur aset kripto sebagai aset keuangan yang dapat diperdagangkan, namun tidak mengatur aspek pewarisan, pindah tangan, atau perlindungan konsumen dalam konteks kematian pemegang. Hasil analisis yuridis-normatif menunjukkan bahwa terdapat lacuna legis antara regulasi sektor keuangan yang mengakui aset digital dan regulasi hukum keluarga yang belum mengakomodasinya. Ketimpangan ini menciptakan dualisme status hukum: di satu sisi aset digital diakui sebagai kekayaan yang sah, namun di sisi lain tidak ada mekanisme hukum yang mengatur bagaimana kekayaan tersebut dialihkan kepada ahli waris menurut hukum Islam.

Tantangan teknis yang diidentifikasi melalui wawancara dan analisis putusan meliputi tiga aspek utama. Pertama, identification challenge: aset digital yang disimpan dalam cold wallet atau hardware wallet tidak memiliki jejak fisik yang dapat ditemukan oleh ahli waris jika pewaris tidak memberikan informasi mengenai keberadaannya. Berbeda dengan rekening bank yang dapat ditelusuri melalui sistem perbankan, aset cryptocurrency bersifat pseudonymous sehingga hanya pemegang private key yang dapat mengaksesnya. Kedua, valuation challenge: volatilitas harga cryptocurrency yang dapat berfluktuasi 10–30% dalam sehari menciptakan ketidakpastian dalam menentukan nilai tirkah pada saat *waqfat al-mirath*. Para informan menyatakan bahwa penetapan nilai berdasarkan harga pada saat sidang pertama seringkali tidak mencerminkan nilai riil pada saat pewaris meninggal, yang berimplikasi pada perhitungan *faraidh* yang tidak akurat. Ketiga, access challenge: transfer aset digital memerlukan private key yang bersifat rahasia dan tidak dapat direkayasa oleh pihak ketiga. Jika pewaris meninggal tanpa memberikan seed phrase kepada ahli waris atau executor, maka aset tersebut secara teknis hilang selamanya, yang berbeda dengan aset konvensional yang dapat diakses melalui prosedur hukum.

Dalam perspektif perlindungan hukum, tantangan di atas berimplikasi pada terbatasnya akses keadilan (access to justice) bagi ahli waris. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam sistem hukum positif Indonesia, tidak ada mekanisme escheat atau bona vacantia yang mengatur aset digital yang tidak dapat diakses oleh ahli waris. Di sisi lain, fiqih waris mensyaratkan bahwa harta waris harus dapat diserahkan (taslim) kepada ahli waris agar pembagian *faraidh* sah. Ketika aset digital tidak dapat

---

<sup>43</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1991).

diakses karena hilangnya private key, maka secara fiqih harta tersebut tidak memenuhi syarat *qabḍ dan taslim*, sehingga tidak dapat dibagikan. Namun demikian, jika aset tersebut diabaikan sama sekali, maka terjadi pengurangan tirkah yang tidak adil terhadap ahli waris lain yang berhak atas bagian dari keseluruhan harta peninggalan. Dilema ini menunjukkan bahwa rekonstruksi fiqih waris tidak hanya diperlukan pada tataran konseptual *māl*, tetapi juga pada tataran prosedural mengenai mekanisme penetapan, valuasi, dan pengalihan aset digital dalam sistem peradilan agama.

### **Rekonstruksi Kaidah Fiqih Waris atas Aset Digital Berbasis Maqashid asy-Syari'ah**

Berdasarkan temuan analisis konseptual, empiris, dan yuridis, penelitian ini merumuskan rekonstruksi kaidah fiqih waris atas aset digital dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syari'ah*. Prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) menjadi landasan utama untuk mengakui aset digital sebagai objek waris yang sah. Dalam perspektif *maqāṣid*, harta (*māl*) tidak dinilai dari wujud fisiknya, melainkan dari fungsi sosial ekonomisnya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dan mewujudkan *maslahah*. Aset digital yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan ahli waris secara prinsipil memenuhi tujuan syariah tersebut. Oleh karena itu, kaidah fiqih yang direkonstruksi berbunyi: "*Kullu mā lahu qīmah māliyyah wa-manfa'ah syar'iyyah wa-yumkinu taṣarrufuhu wa-ḥifẓuhu fī al-bunyah al-raqmiyyah fa-huwa māl yata'allaqu bihi ḥuqūq al-mīrāth*" (Setiap sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, manfaat syar'i, dan dapat dimanfaatkan serta diamankan dalam infrastruktur digital, maka ia merupakan harta yang melekat padanya hak-hak kewarisan). Kaidah ini memperluas definisi *māl* secara fungsional tanpa mengabaikan rukun klasik, sehingga relevan dengan perkembangan teknologi blockchain.

Rekonstruksi kedua berbasis pada prinsip *ḥifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan/nasab) dan *'adl* (keadilan). Dalam konteks aset digital, perlindungan hak ahli waris mensyaratkan adanya mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan serta pembagian aset. Penelitian ini mengusulkan konsep digital estate declaration yang diwajibkan bagi pemegang aset digital untuk melaporkan keberadaan dan nilai estimasi asetnya kepada notaris atau lembaga yang ditunjuk, dengan mekanisme escrow untuk private key yang dapat diakses oleh executor atau wali yang ditunjuk setelah terjadi *waqfat al-mirath*. Mekanisme ini tidak bertentangan dengan prinsip kerahasiaan dalam fiqih, karena pengungkapan dilakukan secara sukarela dan terbatas pada pihak yang berwenang. Selain itu, untuk mengatasi masalah volatilitas, diusulkan penetapan nilai aset digital berdasarkan harga rata-rata tertimbang (*volume-weighted average price/VWAP*) selama tujuh hari sebelum dan sesudah *waqfat al-mirath*, yang memberikan stabilitas valuasi dan mengurangi spekulasi. Informan HA-02 menyambut baik usulan ini dengan menyatakan bahwa "jika ada pedoman yang jelas mengenai cara menilai aset digital, maka hakim akan lebih percaya diri dalam membuat pertimbangan hukum yang adil."

Implementasi rekonstruksi fiqih ini memerlukan harmonisasi antara tiga pilar: fatwa keagamaan, regulasi perundang-undangan, dan pedoman teknis peradilan.

## ***Rekonstruksi Fiqih Waris atas Aset Digital dan Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Ahli Waris – Miftakur Rohman dan Muhammad Farhan Safitiyanto***

Pertama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu menerbitkan fatwa yang secara tegas mengakui aset digital sebagai *māl* yang dapat diwariskan dan menetapkan kaidah *faraidh* yang berlaku terhadapnya.<sup>44</sup> Kedua, legislator perlu memperbarui KHI atau menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur pewarisan aset tidak berwujud, termasuk mekanisme pelaporan, valuasi, dan pengalihan hak. Ketiga, Mahkamah Agung RI perlu menyusun Pedoman Teknis bagi hakim agama dalam menangani perkara waris yang melibatkan aset digital, yang mencakup standar bukti elektronik, prosedur expert testimony, dan format penetapan nilai. Dengan harmonisasi *tripilar* ini, maka konsep *māl* digital dalam fiqih waris tidak hanya menjadi wacana akademis, tetapi juga transformasi yuridis empiris yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris secara komprehensif dalam era digital.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menegaskan sebuah kontribusi orisinal yang belum pernah dikonstruksi dalam literatur hukum keluarga Islam Indonesia, yakni rekonstruksi epistemologi konsep *māl* digital sebagai objek waris yang sah melalui pendekatan *maqāṣid asy-syari'ah*, yang secara simultan menjawab lacuna doktrinal fiqih klasik dan vacuum regulasi KHI terhadap cryptocurrency, NFT, dan digital estate. Berangkat dari analisis konseptual, yuridis-empiris terhadap putusan pengadilan agama 2020–2025, serta wawancara mendalam dengan hakim dan praktisi, temuan menunjukkan bahwa aset digital memenuhi rukun *māl* secara fungsional (*manfa'ah, taṣarruf, hifẓ*), namun praktik peradilan masih terjebak dalam tiga pola inkonsisten—avoidance, proportional inclusion, dan expert-assisted valuation yang secara sistematis mengancam hak ahli waris perempuan dan anak akibat ketiadaan pedoman valuasi dan mekanisme escrow private key. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan kaidah fiqih baru berbasis *hifẓ al-māl dan hifẓ an-nasl* serta mengusulkan digital estate declaration guna menjamin kepastian hukum dan keadilan distribusi. Secara ilmiah, kontribusi ini memperluas frontier *ushul* fiqih kontemporer dengan memperkenalkan *taxonomi māl* digital dalam kewarisan Islam dan membuka wacana *interdisipliner* hukum keluarga *fintech blockchain* yang sebelumnya terisolasi. Bagi praktik peradilan, temuan ini memberikan landasan yuridis operasional bagi hakim agama dalam menangani perkara waris atas aset intangible. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk menguji workability kaidah yang direkonstruksi melalui experimental jurisprudence dengan melibatkan simulasi penetapan hakim, serta mengembangkan model smart contract berbasis syariah untuk eksekusi otomatis pembagian *faraidh* atas aset crypto guna merealisasikan legal-tech dalam sistem kewarisan Islam.

---

<sup>44</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aset Kripto sebagai Komoditas yang dapat diperdagangkan pada Bursa Berjangka Aset Kripto* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2022).

**Daftar Pustaka**

- Aditya, M, I Maulana, M I Umar, dan S Raehana, "Prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di pengadilan agama," *Jurnal Hukum Keluarga*, 1.1 (2023), 41-53
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1100)
- Dzhofron, D, "Identifikasi maqashid syariah pada pembagian waris," *Jurnal Ilmiah*, 5.1 (2016), 1-15
- Fathurrahman, M, "Fiqh mawaris dan relevansinya dalam ketahanan sosial keluarga," *Al-Ahkam: Jurnal Studi Hukum Islam*, 30.1 (2020), 22-35
- Fauza, N N, "Perspektif hukum waris dalam ekonomi syariah," *Journal Islamic Education*, 1.4 (2023), 1-10
- Hermanto, A, *Maqashid al-syari'ah: Metode ijtihad dan pembaruan hukum keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022)
- Hidayat, R, "Distribusi aset keluarga dan ketahanan ekonomi rumah tangga Muslim," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Sosial*, 10.3 (2022), 155-68
- Huberman, Milles dan Saldana, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014)
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1991)
- Indonesia, Majelis Ulama, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aset Kripto sebagai Komoditas yang dapat diperdagangkan pada Bursa Berjangka Aset Kripto* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2022)
- Kahfi, A, "Hubungan hasil belajar matematika dengan hasil belajar faraidh dalam pembelajaran fiqh mawaris," *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2.1 (2022), 10-18 <<https://doi.org/10.57008/jjp.v2i01.75>>
- Lubis, S, "Implementasi pembagian harta warisan di Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Serdang Bedagai," *Journal of Social Science Research*, 3.2 (2023), 1-12
- Muntafi, A Z, "Bencana alam, hukum waris Islam, mafqud," *Qanun: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 16.3 (2026), 1-15
- Noviarni, D, "Kewarisan di hukum Islam Indonesia," *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.Juni (2021), 62-75
- Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Pulungan, K S, "Kewarisan mafqud menurut perspektif hukum perdata Islam dan hukum perdata Barat," *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 6.5 (2023), 1-15
- Puteh, Z, dan D Tanjung, "Kesadaran hukum masyarakat Muslim terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia," *Al-Maslahah*, 11.1 (2023), 31-45 <<https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3907>>
- Rich, J I, dan B Djaja, "Bagaimana keberlakuan hak waris di Indonesia," *Unes Law Review*, 6.2 (2023), 6688-93
- Rizkan, M, "Literasi hukum: Pembagian warisan berdasarkan kaidah hukum Islam," *Journal of Excellence, Humanities and Religiosity*, 1.1 (2024), 1-15
- Rohman, Miftakur, "Eksistensi Mafqud (Solusi Atas Masa Tangguh Bagi Istri Dan Status

**Rekonstruksi Fiqih Waris atas Aset Digital dan Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Ahli Waris – Miftakur Rohman dan Muhammad Farhan Safitiyanto**

- Ahli Waris),” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 1.1 (2021), 1–14
- , “Hukum Waris Islam: Solusi Akhir Untuk Ketimpangan Sosial Terhadap Perempuan,” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2.2 (2022), 431–46
- Rosyida, S, dan D Nugraheni, “Wasiat melebihi sepertiga harta warisan akibat adanya ahli waris dzawil arham perspektif hukum kewarisan Islam,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 6.1 (2024), 131–46
- Soleman, W, S Ambo, dan M D Thalita, “Fiqih mawaris dan hukum adat waris Indonesia,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2022), 92 <<https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>>
- Sriani, E, “Fiqih mawaris kontemporer: Pembagian waris berkeadilan gender,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), 133 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>>
- Subeitan, S M, “Ketentuan waris dan problematikanya pada masyarakat Muslim Indonesia,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1.2 (2021), 113 <<https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>>
- Suhaili, A, “Integrasi maqasid al-syari’ah dalam praktik peradilan agama di Indonesia: Studi alternatif penyelesaian sengketa keluarga,” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, 6.1 (2025), 1–15
- Syarifah, M, dan W Aluf, “Analisis hukum waris Islam dalam rancangan UU waris (Kajian dampak dan implikasi pada praktik pembagian warisan di Indonesia),” *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 6.1 (2023), 41–48
- Wahyu, W, M A Sya’bani, dan S Permana, “Hak waris dan keadilan: Menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip maqasid syariah,” *Jurnal Studi Inovasi*, 4.2 (2024), 11–21 <<https://doi.org/10.52000/jsi.v4i2.156>>
- Wardi, M, “Sengketa warisan dalam perspektif hukum Islam dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Islam*, 15.2 (2020), 210–25